



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 18 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS XXXXXXXXXX, pendidikan S1 Kehutanan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX dengan seri KH, tanggal 20 Juni 2024 dalam status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan Juli 2024;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:

5.1 Tergugat memiliki sifat cemburu dan rasa tidak percaya yang berlebihan hingga menuduh Penggugat berselingkuh dan mengonsumsi narkoba;

5.2 Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yaitu menendang seluruh badan Penggugat;

5.3 Tergugat selalu mengekang hidup Penggugat;

5.4 Sejak awal pernikahan hingga sekarang Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, selama pernikahan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat dengan jumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada 22 Juli 2024 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga lebih kurang 1 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja, namun setelah bekerja pun Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama lebih kurang 1 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil dan kesalahan yang sama selalu diulang oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Rahimah, S.H.I., M.H. tanggal 25 September 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di persidangan telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang persidangan elektronik dan menanyakan kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk persidangan elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2 tidak benar, Penggugat bernarasi mengarang cerita mengatakan hidup rukun padahal apa yang Tergugat alami sebenarnya tidak demikian;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 benar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun hanya lewat hp dan terjadi bukan pada pertengahan Juli 2024 melainkan sejak hari pertama pernikahan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.1 benar Tergugat memang cemburu tapi tidak berlebihan seperti yang dituduhkan, benar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena ada bukti chat antara Penggugat dengan orang lain serta Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat menggunakan narkoba yang ada adalah Tergugat menduga dari sifat dan perilaku Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.2 Tergugat menyatakan jangkakan melakukan kekerasan kepada Penggugat, mengumpat dan mencaci dengan kata-kata kotorpun Tergugat tidak pernah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.3 Tergugat tidak pernah melarang sepanjang kebebasan itu tidak kebablasan merusak rumah tangga/selingkuh;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5.4 memang benar Tergugat selama pernikahan memberikan uang Rp500.000 tapi di hari berikutnya Tergugat menawarkan uang sejumlah 1 sampai 2 juta kepada Penggugat selalu ditolak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6 Tergugat menyatakan tidak benar selama lebih kurang 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja, yang benar seingat Tergugat hanya 20 hari saja berkumpul dengan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan serta Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bukan karena bekerja namun karena diusir Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 selama berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan bagaimana kewajiban ini terlaksana karena setiap Tergugat datang ke rumah Penggugat, Tergugat diusir dan tidak diperkenankan masuk dengan alasan Tergugat tidak bisa membawa uang sejumlah 15 juta padahal saat itu Tergugat bermaksud mengantar uang sejumlah 2 juta, mendengar harus 15 juta Tergugat pulang dengan penuh rasa kekecewaan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 8 menyatakan sebelum berpisah tidak pernah terjadi pertemuan atau musyawarah dan Tergugat tidak pernah bersalah apalagi mengulangi kesalahan yang dituduhkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang ada Tergugat dilaporkan ke polisi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh Penggugat padahal yang terjadi adalah sebaliknya;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 9 Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan ingin memperbaiki hubungan dengan Penggugat karena perceraian sangat dibenci Allah SWT;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat angka 2 benar;
- Bahwa jawaban Tergugat angka 4 benar;
- Bahwa jawaban Tergugat angka 5.1, 5.2 dan 5.3 tidak benar, Penggugat tetap sebagaimana pada gugatan;
- Bahwa jawaban Tergugat angka 5.4. tidak benar, karena sebelum menikah Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat mengenai jumlah biaya keperluan hidup Penggugat dan Tergugat menyanggupinya, namun setelah menikah nafkah yang diberikan Tergugat tidak sesuai;
- Bahwa jawaban Tergugat angka 6, 7 dan 8 benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 9 Penggugat tetap sebagaimana pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXX tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 10 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan baru melihatnya ketika Tergugat mau menikah dengan Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun ketika berkunjung Tergugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah yang jauh, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sekitar bulan Juli 2024 Penggugat menelpon saksi malam-malam dan menyampaikan baru saja bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena masalah Penggugat merasa tidak ada kecocokan dengan Tergugat



dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelum nikah kepada Penggugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat pernah diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan, menurut cerita Penggugat sekarang tetap tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, atau (XXXXXXXXXX), sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 13 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sejak 1 (satu) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya merukunkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Oktober 2024 Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti, namun setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 serta tidak ada wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sekalipun kepadanya telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dan telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui relaas panggilan elektronik dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil, dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Rahimah, S.H.I., M.H. tanggal 25 September 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah Tergugat memiliki sifat cemburu dan rasa tidak percaya yang berlebihan hingga menuduh Penggugat berselingkuh dan mengonsumsi narkoba, Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yaitu menendang seluruh badan Penggugat, Tergugat selalu mengekang hidup Penggugat dan sejak awal pernikahan hingga sekarang Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, selama pernikahan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat dengan jumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak 22 Juli 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengenai kewajiban Tergugat selama berpisah dengan Penggugat dan adanya upaya damai sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R. Bg jo. 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 1 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Oktober 2024 Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti, namun setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya serta tidak ada wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sekalipun kepadanya telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya tersebut;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu di mana Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui adanya upaya merukunkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana alasan yang digunakan Penggugat dalam gugatannya yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan"*;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 tersebut di atas telah diperbarui dan disempurnakan normanya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terindikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pisah rumah selama 2 (dua) bulan namun tidak terbukti adanya KDRT. Sehingga kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai “perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Sehingga demi hukum sudah sepantasnya perkawinan keduanya harus dipertahankan, atau setidaknya tidaknya dapat terlebih dahulu diupayakan mediasi keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya pertengkaran dalam perkara *a quo*, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya, maka gugatan Penggugat masih bersifat prematur dan terlalu terburu-buru mengajukan gugatan perceraian yang mana dengan lama pisahnya yang baru 2 (dua) bulan tersebut Hakim menilai pertengkaran tersebut masih sangat berpotensi untuk rukun kembali apabila dimediasi dengan maksimal. Oleh karenanya, Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)